

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dipusat maupun daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP, Lampiran I: par. 35-40) menjelaskan bahwa agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pihak tersebut antara lain masyarakat; wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan pemerintah (PP 71 tahun 2010). Informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah hanya akan bermanfaat jika informasi tersebut mempunyai kualitas yang baik. Informasi yang berkualitas menurut PP No. 71 Tahun 2010 terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki umpan balik, memiliki nilai prediktif serta disampaikan tepat waktu, sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan

andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Ketepatan waktu menunjukkan kecepatan atau rentang waktu antara permintaan dan frekuensi pelaporan informasi yang diinginkan. Informasi yang tepat waktu akan menjadikan manajer mampu menghadapi ketidakpastian lingkungan yang dihadapinya secara efektif.

Pada tahun 2016, BPK perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 pada 20 entitas, yaitu 1 provinsi, 7 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten. Pemeriksaan LKPD dilaksanakan dari bulan April sampai dengan Juni 2016. Penyerahan LHP dimulai dengan menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 24 Mei 2016 dan terakhir penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 26 Juli 2016.

Adapun fenomena yang terjadi yaitu dari 20 LHP LKPD yang diserahkan kepada pemerintah daerah tersebut, 13 pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 7 pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan masih banyaknya SKPD yang belum menyelesaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu. Keterlambatan ini sebetulnya tidak harus terjadi karena sudah merupakan tanggung jawab dan pekerjaan rutin setiap tahun. Ini tentu akan berdampak kepada pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Hasil Pemeriksaan BPK**

No.	Kota / Kabupaten	Tahun Pemeriksaan		
		2014	2015	2016
1.	Prov. Sumbar	WTP	WTP	WTP
2.	Kota Pariaman	WDP	WDP	WTP
3.	Kota Solok	WDP	WDP	WDP
4.	Kab. Solok	WDP	WDP	WDP
5.	Kab. Solok Selatan	WDP	WDP	WDP
6.	Kota Sawahlunto	WTP	WTP	WTP
7.	Kab. Sijunjung	WDP	WDP	WDP
8.	Kab. Dharmasraya	WDP	WDP	WTP
9.	Kab. Pesisir Selatan	WTP	WTP	WTP
10.	Kab. Kep Mentawai	WDP	WDP	WDP
11.	Kota Padang	WTP	WTP	WTP
12.	Kab. Padang Pariaman	WTP	WTP	WTP
13.	Kab. Tanah Datar	WTP	WTP	WTP
14.	Kab. Agam	WTP	WTP	WTP
15.	Kota Padang Panjang	WTP	WDP	WDP
16.	Kota Bukittinggi	WTP	WTP	WTP
17.	Kota Payakumbuh	WTP	WTP	WTP
18.	Kab. Lima Puluh Kota	WTP	WTP	WTP
19.	Kab. Pasaman	WTP	WTP	WTP
20.	Kab. Pasaman Barat	WDP	WDP	WDP

*Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa masih banyak daerah yang meraih opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dimana pada tahun 2014 terdapat 12 daerah yang meraih opini audit WTP dan 8 daerah yang meraih opini audit WDP, selanjutnya pada tahun 2015 terdapat 11 daerah yang meraih opini audit WTP dan 9 daerah yang meraih opini audit WDP, yang terbaru pada tahun 2016, terdapat 13 daerah yang meraih opini audit WTP dan 7 daerah yang meraih opini audit WDP. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah yang muncul di balik laporan keuangan di beberapa daerah di Sumatera Barat tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 disebutkan bahwa laporan keuangan yang andal akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, dapat dikatakan andal jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap kenyataan secara jujur serta dapat diverifikasi (Arief,2014). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan adanya pengawasan, guna menghasilkan kualitas laporan keuangan yang bermutu.

Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi parapemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007).Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Pegawai yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, tidak mengikuti pelatihan akuntansi serta tidak punya pengetahuan yang memadai tentang akuntansi akan menemui banyak kesulitan dan hambatan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penafsiran, penggolongan, peringkasan transaksi keuangan serta pelaporan keuangan yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip akuntansi

berterima umum (KEPMENDAGRI No.29 Tahun 2002). Apabila pemerintah daerah masih belum memahami sistem akuntansi yang ada maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan kurang andal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pegawai yang bekerja dalam pengelolaan keuangan harus memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Menurut Desmiyawati (2014), untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi, kompetensi yang dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004). Menurut Wiley (2002) dalam Zetra (2009) mendefinisikan bahwa “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002).

Salah satu faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain

atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Yunina dan Wahyuni, 2016). Sehingga untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan akuntansi sangat penting.

Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2013) menunjukkan hasil bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2014) menunjukkan hasil bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah. Penelitian Sari (2016) menemukan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Irmawati (2018) juga menemukan hasil bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Menurut Jogiyanto (1995:7), teknologi merupakan alat yang digunakan individual dalam penyelesaian tugas mereka, dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak, data) dan penggunaan

jasa pendukung yang memberikan panduan penggunaan dalam menyelesaikan tugas.

Menurut Widjajanto (2001:89) secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan. Menyangkut pemanfaatan teknologi dalam menghasilkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, hal ini didasarkan kepada semakin meningkatnya total volume APBN/D dari tahun ketahun. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin kompleks dan rumit.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2013) menunjukkan hasil bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah. Penelitian Sari (2016) menemukan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Irmawarti (2018) juga menemukan hasil bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.



Penelitian yang dilakukan oleh Desmiyawati (2014) menunjukkan hasil bahwa pengawasan keuangan memiliki pengaruh terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Arfianti (2011) tidak dapat membuktikan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah. Irmawarti (2018) juga menemukan hasil bahwa pengawasan keuangan daerah dengan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Sehubungan dengan kondisi di atas terdapat banyak ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya. Kemudian pada penelitian sebelumnya sampel yang dilakukan berbeda, namun sampel pada penelitian ini dilakukan di Kota Padang Panjang. Maka permasalahan yang diangkat lebih lanjut dalam penelitian ini mengangkat judul **Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah ?

3. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris :

1. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah
2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah
3. Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Praktisi

Melalui hasil penelitian ini diharapkan Pemerintah Daerah akan memperoleh sumbangan pemikiran tentang seberapa pentingkah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan untuk memahami hubungan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah

terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika dalam penulisan penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua merupakan landasan teori dan pengembangan hipotesis, bab ini berisikan tentang landasan teori mengenai variabel-variabel penelitian, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

Bab ketiga merupakan metode penelitian, bab ini berisikan tentang populasi dan sampel, jenis data dan metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, uji instrument, uji asumsi klasik dan metode pengujian hipotesis.

Bab keempat merupakan analisis data dan pembahasan, bab ini berisikan tentang prosedur pengambilan sampel, demografi responden, hasil analisa uji statistik deskriptif, hasil analisis data yang terdiri atas uji instrument, uji asumsi klasik dan metode pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima merupakan penutup, bab ini berisikan tentang kesimpulan, implikasi hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang disesuaikan dengan hasil akhir dari penelitian.